

BAB II

KERANGKA TEORI

A. Konsep Kualifikasi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kualifikasi adalah pendidikan khusus untuk memperoleh suatu keahlian.¹ Arti lainnya dari kualifikasi adalah keahlian atau kemampuan yang diperlukan untuk melakukan sesuatu atau bisa disebut dengan persyaratan. Sehingga kualifikasi agen merupakan suatu keahlian yang harus dipenuhi oleh seorang agen yang dibuktikan dengan lisensi atau sertifikasi keagenan sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian yang sudah dibuat. Ada 3 jenis lisensi bagi profesi agen asuransi yaitu AAJI (Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia), AASI (Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia), AAUI (Asosiasi Asuransi Umum Indonesia). Lisensi ini menjadi kunci utama pada agen asuransi yang berfungsi untuk melindungi profesi tersebut. Calon agen harus mengikuti pelatihan sesuai dengan ketentuan masing-masing dan lisensi sementara hanya berlaku

¹*Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*, Edisi kelima, (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, 2020).

selama 6 bulan saja. Oleh karena itu lisensi agen ini menjadi salah satu kualifikasi yang harus dimiliki oleh seorang agen.

B. Konsep Agen

Agen merupakan orang yang bekerja sendiri ataupun bekerja pada badan usaha yang berperan untuk atas nama industri asuransi ataupun industri asuransi syariah serta memenuhi persyaratan untuk mewakili industri asuransi ataupun industri asuransi syariah memasarkan produk asuransi ataupun produk asuransi syariah.

Agen asuransi adalah seseorang yang ditunjuk oleh perusahaan untuk memasarkan produk asuransi dari perusahaan tersebut. Hal yang paling utama dalam asuransi adalah keahlian seorang agen dalam menjelaskan produk-produk asuransi dengan baik dan jelas, supaya tidak terjadi kesalahpahaman antar tenaga penjual dengan calon peserta, solusi untuk menghindari kesalahpahaman dalam komunikasi tersebut yaitu dengan meningkatkan profesionalisme tenaga penjual yaitu agen. Setiap agen asuransi wajib memiliki perjanjian keagenan dengan perusahaan asuransi yang bersangkutan dan hanya dapat menjadi agen dari satu perusahaan saja. Dalam menjalani tugasnya, seorang

agen asuransi harus memberikan informasi yang jelas kepada calon tertanggung mengenai program asuransi yang ditawarkan termasuk hak dan kewajiban calon tetanggung.²

Definisi agen menurut Wahyu Prihantono merupakan orang yang bertugas untuk mencari dan mendapatkan calon peserta atau pemegang polis dengan memberikan informasi mengenai tentang pentingnya jaminan untuk hari tua, perlindungan untuk keluarga, dll. Selain itu agen merupakan orang yang dipercaya oleh perusahaan asuransi dan dipercaya oleh pemegang polis.

Tugas agen pada umumnya adalah menawarkan dan menjual produk secara langsung dan memberikan informasi dengan detail.

Adapun tugas seorang agen adalah sebagai berikut:

- a. Menyebarluaskan informasi tentang asuransi dengan tujuan supaya masyarakat mengerti betapa pentingnya memiliki polis asuransi.
- b. Mengisi formulir permohonan bagiorang yang berminat membeli polis asuransi.

²Sella Tifani, Skripsi: “*Analisis Kinerja Agen Asuransi Dalam Membantu Penyelesaian Klaim Asuransi Jiwa Syariah (Studi Kasus Pada PT. Prudential Life Assurance Cabang Cilegon)*”... h. 45-47.

- c. Setiap agen pasti akan menjelaskan informasi terkait aturan, syarat dan sifat polis kepada pembeli sebelum menandatangani formulir permohonan tersebut.³

Adapun fungsi seorang agen asuransi adalah sebagai berikut:

- 1) Menyingkirkan ketidakselarasan pandangan (*cognitive dissonance*) nasabah atau pelanggandengan memastikan kembali kepada pemilik polis/tertanggung dan anggota keluarga lainnya tentang keputusan mereka untuk membeli produk asuransi tersebut.
- 2) Menjadikan dasar bagi penjualan berikutnya atau pembelian uang dengan meningkatkan pemilik polis tentang kebutuhan asuransi lain yang belum dipenuhi saat ini atau di masa yang akan datang.
- 3) Menegaskan kembali bahwa agen akan senantiasa memberikan pelayanan yang berkualitas kepada pemilik polis.
- 4) Mendorong dan meningkatkan pemilik polis untuk menelpon jika di kemudian hari mendapatkan masalah atas polisnya memerlukan suatu jawaban atau penjelasan.

³Sella Tifani, Skripsi: “Analisis Kinerja Agen Asuransi Dalam Membantu Penyelesaian Klaim Asuransi Jiwa Syariah (Studi Kasus Pada PT. Prudential Life Assurance Cabang Cilegon)”... h. 47-48.

- 5) Menjelaskan ketentuan-ketentuan dalampolis yang menjadi hak dan kewajiban pemegang polis serta pengecualiannya.
- 6) Memperoleh nama-nama dari “*reffered lead*” seagai prospek selanjutnya.
- 7) Memperkuat hubungan atau relasi dengan nasabah (*client*) dan membantu agar kesinambungan pertanggungangan tercapai (*persistency*).⁴

Sebagian besar masyarakat Indonesia sampai saat ini masih asing akan asuransi. Mereka masih belum memahami akan pentingnya asuransi untuk masa tuanya. Bahkan saat ini pun mereka yang sadar akan asuransi harus didorong terlebih dahulu untuk ikut asuransi, hal ini disebabkan karena pembeli asuransi kurang memiliki informasi yang jelas tentang asuransi. Walaupun mereka sudah tahu pentingnya asuransi tetapi mereka sering menangguhkan. Dengan begitu, melihat fakta yang ada peran agen asuransi sangat dibutuhkan untuk memberikan informasi kepada masyarakat mengenai pentingnya asuransi beserta produk yang dibutuhkan bagi masyarakat.⁵

⁴ Cut Kemala Budi, Skripsi: “*Mekanisme Rekrutmen Agen Asuransi Pada PT. Sun Life Financial Syariah Banda Aceh*” (Banda Aceh: UIN Ar-Raniry, 2017), h. 21-22.

⁵Sella Tifani, Skripsi: “*Analisis Kinerja Agen Asuransi Dalam Membantu Penyelesaian Klaim Asuransi Jiwa Syariah (Studi Kasus Pada Pt. Prudential Life Assurance Cabang Cilegon)*”... h. 48-49.

1. Modal Kerja Agen Asuransi

a. Bertanggung Jawab

Tanggung jawab seorang agen asuransi syariah bukan hanya kepada perusahaan ataupun para peserta asuransi melainkan ia harus dapat mempertanggungjawabkan semua transaksi yang dilakukan kepada Allah SWT. Seorang agen asuransi syariah percaya bahwa segala amal perbuatannya akan dicatat oleh malaikat atid dan raqib. Dan kelak di akhirat catatan kedua malaikat tersebut akan dibuka untuk diminta pertanggungjawaban di depan Allah SWT.

b. Mandiri

Setiap agen asuransi syariah dilarang menyangkutpautkan suatu keberhasilan hanya dengan semata-mata bersumberkan dari referensi, produk ataupun nama besar perusahaan. Keberhasilan seorang agen dipengaruhi oleh faktor diri sendiri, ia memiliki rasa percaya diri dan memiliki keyakinan bahwa dirinya mampu dan bisa mandiri.

c. Kreatif

Islam selalu mengajarkan kepada umatnya untuk selalu berkreasi dan berinovasi dalam menciptakan suatu produk atau

dalam memberikan pelayan kepada para nasabahnya. Berniaga lah dengan cara sesuka kamu dengan berbagai bentuk dan citra kreasinya yang baru selama tidak ada larangan dari Allah SWT dan Rasulnya tidak bertentangan dengan syariah maka hal itu boleh dilakukan.⁶

2. Strategi yang Harus Dimiliki Oleh Seorang Agen Asuransi

a. Pengetahuan akan Produk

Seorang agen asuransi syariah kerugian harus memiliki dua kemampuan yaitu berperan sebagai agen asuransi kerugian dan juga ia berperan sebagai seorang *underwriter*. Pelanggan asuransi syariah kerugian memosisikannya sebagai *risk management (advisor)* dari berbagai kemungkinan risiko yang muncul dari perusahaan atau bisnisnya, apabila perusahaan tersebut tidak memanfaatkan jasa dari *broker*. Dengan demikian agen asuransi syariah kerugian harus menguasai pengetahuan berbagai produk secara detail, baik untuk produk *simple risk* atau produk ritel seperti:

- 1) Asuransi aneka (*general accident insurance*).
- 2) Asuransi kendaraan bermotor (*motorvehicle insurance*).

⁶Abdullah Amrin, *Strategi Menjual Asuransi Syariah*, (Jakarta: PT. Gramedia, 2012), h. 24-25.

- 3) Asuransi kebakaran (*fire insurance*).
- 4) Kecelakaan diri (*personal accident*).

Hingga pada produk yang *sophisticated* (*mega risk*) seperti:

- 1) Asuransi tanggung gugat (*liability insurance, surety bond*).
- 2) Asuransi energi (*oil and gas insurance*).
- 3) Asuransi rangka kapal (*marine hull insurance*).
- 4) Asuransi perusahaan (*industrial risk*).
- 5) Asuransi rekayasa (*engineering insurance*).
- 6) Asuransi kargo (*cargo insurance*).

b. Keterampilan dan Kemampuan Lobi

Agen asuransi syariah kerugian harus memiliki keterampilan dan kemampuan lobi untuk menimbulkan sikap simpatik, fleksibel dan luwes dalam berbagai pergaulan. Agen asuransi syariah kerugian harus pandai berbicara di depan umum, dapat berdiskusi dengan baik dan komunikatif, memiliki wawasan yang luas sehingga mampu mengimbangi lawan bicara dan tentu menguasai masalah atau subjek pembicaraan.

c. Penampilan

Penampilan agen asuransi syariah tidak hanya terbatas pada bentuk fisik akan tetapi kemampuan wawasan yang dimilikinya. Penampilan bentuk dari fisik seseorang menjadi penting karena kesan pertama dalam suatu pergaulan sangat menentukan apalagi pada tingkat pergaulan kalangan manajer dan direksi suatu perusahaan.

d. Jaringan Bisnis

Beberapa jenis pengetahuan, pendidikan dan fasilitas diberikan oleh perusahaan kepada para agennya seperti seminar, *symposium*, kongres atau *event-event* tertentu. Aktif menjadi anggota pada forum-forum tertentu atau beberapa asosiasi profesi, yang masih ada hubungannya dengan profesi yang diembannya untuk tujuan pembentukan *networking*.

Dengan membentuk jaringan bisnis seorang agen asuransi syariah kerugian memperluas pergaulan, mendapatkan banyak kawan bisnis, relasi bisnis, teman dan saudara. Untuk itu seorang agen asuransi syariah kerugian harus rajin melakukan berbagai silaturahmi dalam bentuk berbagai kegiatan kemasyarakatan yang bersifat keagamaan, sosial,

olahraga, profesi, organisasi kedaerahan, ikatan alumni kampus, dan sebagainya.

e. Akhlak dan Kepribadian

Seorang agen asuransi syariah yang memiliki akhlak dan kepribadian yang baik akan menjaga segala perbuatan dan tindakan yang dapat merusak integritasnya. Karena ia yakin bahwasannya segala perbuatannya selalu diawasi oleh malaikat pencatatan amal perbuatan jahat (malaikat atid dan raqib), yang nanti akan diminta pertanggung jawabannya di akhirat kelak.

Asuransi kerugian syariah adalah bisnis persaudaraan. Persaudaraan yang disertai dengan akhlak dan kepribadian yang baik akan menguntungkan berbagai pihak jika persaudaraan itu dilandasi atas iman dan islam maka akan terbentuk persaudaraan islamiah (*ukhuwah islamiah*). Nama baik akhlak dan kepribadian serta *branding* dapat menentukan kesuksesan seorang agen asuransi syariah kerugian dalam bisnis asuransi kerugian syariah.⁷

⁷Abdullah Amrin, *Strategi Menjual Asuransi Syariah...* h. 56-60.

Adapun kewajiban agen yang harus dipenuhi yaitu :

- a. Agen harus mengetahui keperluan yang menjadikan kebutuhan bagi calon tertanggung mengenai penjualan produk yang ditawarkan.
- b. Dilakukannya penutupan dan segera menyetorkan sejumlah premi yang berhasil ditagih pada hari kerja.
- c. Memberikan pelayanan terbaik kepada calon tertanggung dan tidak melanggar kode etik profesi agen asuransi.⁸

C. Konsep Asuransi

Saat ini asuransi sudah sewajarnya dimiliki oleh masyarakat apalagi dalam masa seperti ini yaitu pandemi COVID-19. Sebagian orang akan sadar betapa pentingnya asuransi dalam keadaan seperti ini karena hal tersebut sangat berperan penting. Asuransi adalah sebagai bentuk cara untuk menghindari kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi di waktu yang tidak menentu.

Bab 9 Pasal 246 KUHD menyatakan bahwa asuransi adalah suatu perjanjian dimana seorang penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung, dengan menerima sejumlah premi untuk

⁸Ricki Yudha Saputra, Skripsi: *Strategi Pemasaran Agen AJB Bumiputera 1912 dalam Mempertahankan Loyalitas Nasabah BP-LINK SYARIAH(Studi Kasus AJB Bumiputera 1912 Cabang Blitar)*, (Blitar: IAIN Tulungagung, 2018), h. 17-18.

memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan maupun hilangnya keuntungan yang mungkin akan terjadi karena suatu peristiwa yang tak terduga.⁹

Menurut UU No. 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian sebagaimana pasal 1 ayat 1 yang menjelaskan pengertian asuransi.

“Asuransi yaitu suatu perjanjian antara penanggung dan tertanggung, dimana seorang penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung, lalu menerima sejumlah premi serta memberikan penggantian kepada tertanggung karena suatu kerugian, kerusakan maupun kehilangan kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti”.¹⁰

Adapun pengertian asuransi secara umum yaitu sebagai suatu kontrak dimana pihak yang menjamin berjanji kepada pihak yang dijamin, untuk menerima sejumlah uang premi sebagai ganti kerugian yang mungkin akan diderita oleh yang dijamin karena akibat suatu peristiwa yang belum jelas.

Dari kedua definisi asuransi diatas dapat disimpulkan bahwa:

- a. Pihak pertama (tertanggung) yaitu mengalihkan beban kepada pihak penanggung.

⁹Mulhadi, *Dasar-Dasar Hukum Asuransi ...* h. 4-5.

¹⁰Waldi Nopriansyah, *Asuransi Syariah Berkah Terakhir yang Tak Terduga*, (Yogyakarta: CV. Andi Offset,2016) h. 9.

- b. Pihak pertama mewajibkan untuk membayar premi sesuai dengan perjanjian.
- c. Pihak kedua (penanggung) yaitu pihak yang mengelola uang premi tersebut untuk membiayai risiko yang terjadi pada tertanggung.
- d. Kedua belah pihak saling mendapatkan keuntungan.

Menurut Hermawan Darmawi, ada beberapa sudut pandang yang menjelaskan pengertian asuransi yaitu sebagai berikut:

- a. Asuransi dari sudut pandang ekonomi berarti cara untuk mengurangi risiko dan memindahkan risiko atas ketidakpastian akan adanya kerugian keuangan.
- b. Asuransi dari sudut pandang hukum berarti suatu perjanjian pertanggungans risiko antara tertanggung dengan penanggung, dimana penanggung berjanji akan membayar kerugian yang dialami tertanggung, sedangkan tertanggung berkewajiban untuk membayar premi yang telah disepakati saat perjanjian.
- c. Asuransi dari sudut pandang sosial yaitu organisasi yang menerima pemindahan risiko dan mengumpulkan dana dari anggota-anggotanya guna membayarkan kerugian-kerugian yang mungkin akan terjadi pada anggotanya tersebut.

- d. Asuransi dari sudut pandang matematika merupakan perhitungan biaya dan faedah pertanggungan risiko, hukum probabilitas dan statistik untuk mencapai hasil yang diramalkan.¹¹

Di dalam islam, asuransi syariah adalah suatu sistem untuk mengelola risiko berdasarkan ketentuan syariah, tolong-menolong yang melibatkan peserta dan perusahaan. Dalam bahasa arab asuransi disebut *at-ta'min*, *at-takaful* dan *tadamun*.

1) *At-Ta'min*

Penanggung disebut juga sebagai *mu'ammin*, adapun tertanggung disebut *mu'amman lahu*. *At-ta'min* diambil dari kata *amanah* yang berarti perlindungan dan bebas dari rasa takut.

2) *Takaful*

Takaful berasal dari *takafala-yatakafalu* yang diartikan sebagai penjamin. *Takaful* dalam pengertian *muamalah* yaitu saling memikul risiko antar sesama orang sehingga antara satu dengan yang lainnya menjadi penanggung yang lain. Konsep

¹¹Waldi Nopriansyah, *Asuransi Syariah Berkah Terakhir yang Tak Terduga* ... h. 10-11.

takaful yaitu solidaritas dan persaudaraan antar anggota dimana para partisipan setuju untuk bersama-sama menanggung kerugian dan dibayar dari aset yang telah ditetapkan. Kata *takaful* tidak dijumpai di dalam Al-Qur'an namun ada sejumlah kata yang seakan-akan memiliki arti sama dengan kata *takaful* seperti dalam Q.S. Thaha (20):40

إِذْ تَمْشِي أُخْتُكَ فَتَقُولُ هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ مَن يَكْفُلُهُ ۗ^ص
 فَرَجَعْنَاكَ إِلَىٰ أُمِّكَ كَيْ تَقَرَّ عَيْنُهَا وَلَا تَحْزَنَ ۗ وَقَتَلْتَ نَفْسًا
 فَنَجَّيْنَاكَ مِنَ الْغَمِّ وَفَتَنَّاكَ فُتُونًا ۗ فَلَبِثْتَ سِنِينَ فِي أَهْلِ مَدْيَنَ
 ثُمَّ جِئْتَ عَلَىٰ قَدَرٍ يٰمُوسَىٰ ﴿٤٠﴾

Artinya: "(Yaitu) ketika saudara perempuanmu berjalan, lalu dia berkata (kepada keluarga Fir'aun), "Bolehkah saya menunjukkan kepadamu orang yang akan memeliharanya?" Maka Kami mengembalikanmu kepada ibumu, agar senang hatinya dan tidak bersedih hati. Dan engkau pernah membunuh seseorang, lalu Kami selamatkan engkau dari kesulitan (yang besar) dan Kami telah mencobamu dengan beberapa cobaan (yang berat); lalu engkau tinggal beberapa tahun di antara penduduk Madyan, kemudian engkau, wahai Musa, datang menurut waktu yang ditetapkan".¹²

Istilah tersebut tidak berbeda tetapi tetap mengandung makna pertanggungangan atau saling menanggung.

¹²Al- Qur'an Indonesia

3) *Tadamun*

Tadamun yang berasal dari kata *damana* yang berarti saling menanggung. *Tadamun* adalah suatu persetujuan untuk menutupi kerugian atas suatu peristiwa yang dialami oleh seseorang.¹³

1. Jenis-Jenis Asuransi Syariah

a. Berdasarkan Sudut Pandang Yuridis

Apabila ditinjau secara yuridis atau disebut juga dengan penggolongan secara klasik dibedakan menjadi 2 jenis asuransi yaitu asuransi kerugian (*schade verzekering*) serta asuransi jumlah (*sommen verzekering*). Namun dalam perkembangannya usaha perasuransian muncul 1 jenis asuransi baru yang disebut asuransi varia (*varia verzekering*).

Asuransi kerugian merupakan sesuatu perjanjian asuransi yang berisikan syarat kalau penanggung mengikatkan dirinya buat prestasi berupa pemberian ganti kerugian kepada tertanggung seimbang dengan kerugian yang dialami oleh pihak tertanggung. Sebagian ciri khas dari

¹³Waldi Nopriansyah, *Asuransi Syariah Berkah Terakhir yang Tak Terduga...* h. 11-12.

asuransi kerugian antara lain merupakan kepentingannya bisa dinilai dengan uang (*materieel belang*). Tercantum dalam kalangan asuransi kerugian, merupakan seluruh jenis asuransi yang kepentingannya bisa dinilai dengan uang, misalnya:

1. Asuransi pencurian (*theft insurance*).
2. Asuransi pembongkaran (*burglary insurance*).
3. Asuransi kebakaran (*fire insurance*).
4. Asuransi terhadap bahaya yang mengancam hasil panen (*crop insurance*).

Asuransi jumlah (*sommen verzekering*) ialah sesuatu perjanjian asuransi yang berisi ketentuan, bahwa penanggung terikat untuk melaksanakan prestasi berbentuk pembayaran beberapa uang yang telah ditentukan sebelumnya. Sebagian karakteristik dari asuransi jumlah, antara lain kepentingannya tidak bisa dinilai dengan uang, beberapa uang yang hendak dibayarkan oleh penanggung sudah ditentukan sebelumnya, jadi tidak berlaku menurutnya prinsip indemnitas, semacam pada asuransi kerugian dan prinsip subrogasi.

Pada asuransi jumlah umumnya menyangkut manusia, baik jiwanya maupun kesehatannya. Oleh sebab itu, untuk asuransi jumlah ini, seorang ahli bernama Scheltema menyebutnya dengan istilah asuransi orang (*persoons verzekering*). Sebagai contoh asuransi jumlah adalah asuransi jiwa, asuransi sakit, asuransi kecelakaan, dan lain lain.

Perbedaan antara asuransi kerugian dengan asuransi sejumlah uang menurut H.M.N Purwosutjipto, pada asuransi kerugian bertujuan untuk mengganti kerugian yang timbul pada harta kekayaan tertanggung. Sedangkan pada asuransi, sejumlah uang bertujuan untuk membayar sejumlah uang tertentu dan tidak tergantung, apakah *evenemen* menimbulkan kerugian atau tidak.¹⁴

Asuransi varia (campuran) adalah jenis asuransi yang tidak dapat dimasukkan sebagai jenis asuransi kerugian maupun asuransi jumlah. Dengan kata lain, asuransi varia adalah suatu jenis asuransi yang merupakan campuran (kombinasi) unsur-unsur yang ada dalam asuransi kerugian dan asuransi sejumlah uang. Dalam asuransi varia

¹⁴Mulhadi, *Dasar-Dasar Hukum Asuransi...* h. 93-94.

initimbulnya ganti rugi tidak lagi dibiarkan pada besar kecilnya kerugian, tetapi dari awal jumlah uang asuransi yang nanti akan diterima tertanggung sudah ditentukan besarnya. Sebagai contoh, asuransi varia antara lain asuransi sakit dan asuransi kecelakaan. Kedua jenis asuransi dimaksud mengenai orang, yaitu berkaitan dengan kesehatan dan keselamatan. Kemungkinan besarnya uang yang akan dibayarkan oleh penanggung sudah ada di dalam perjanjian sebelumnya, tanpa memperhatikan biaya yang dikeluarkan untuk penyembuhannya. Dalam keadaan demikian asuransi sakit dan asuransi kecelakaan tersebut murni sebagai asuransi jumlah. Sebaliknya apabila ditentukan bahwa prestasi penanggung adalah memberi ganti kerugian terhadap kerugian yang dapat dinilai dengan uang, misalnya biaya perawatan, biaya dokter, biaya rumah sakit, dan sebagainya maka kedua jenis asuransi tersebut merupakan asuransi kerugian.

- b. Berdasarkan kriteria ada tidaknya kehendak bebas para pihak

Berdasarkan kriteria ada tidaknya kehendak bebas para pihak, maka dibedakan atas dua jenis asuransi, yaitu

asuransi sukarela (*voluntary insurance*) dan asuransi wajib (*compulsory insurance*).

Asuransi sukarela adalah suatu perjanjian asuransi yang terjadi karena didasarkan atas kehendak bebas dari pihak yang mengadakannya. Hal itu berarti, bahwa timbulnya perjanjian asuransi didorong oleh keinginan sendiri bukan karena orang lain. Oleh sebab itu, asas kebebasan berkontrak (Pasal 1338 KUHPerdara) sangat berperan dalam tumbuhnya jenis-jenis asuransi sukarela. Asuransi kebakaran, asuransi jiwa, asuransi atas bahaya laut, asuransi terhadap bahaya dalam pengangkutan darat, sungai, dan perairan-darat sebagai jenis-jenis asuransi yang diatur dalam KUHD, semuanya termasuk golongan asuransi sukarela. Demikian juga, dengan beberapa jenis asuransi asuransi yang diatur di luar KUHD, seperti asuransi perusahaan, asuransi kendaraan bermotor, asuransi awak pesawat udara, asuransi kecelakaan, dan sebagainya termasuk golongan asuransi sukarela.

Asuransi wajib adalah asuransi yang pembentukannya disebabkan atau diharuskan oleh suatu

ketentuan perundang-undangan, bukan atas kehendak bebas dari pihak-pihak bersangkutan. Dalam beberapa asuransi wajib terdapat sanksi atau hukuman. Misalnya, dana pertanggung jawaban wajib kecelakaan penumpang kendaraan umum (Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964), dan jaminan sosial tenaga kerja (Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992).

c. Berdasarkan Tujuan

Memerhatikan tujuan diadakannya perjanjian asuransi, dapat dibedakan atas asuransi komersial (*commercial insurance*) dan asuransi sosial (*social insurance*).

Pada umumnya, asuransi komersial diadakan sebagai suatu bisnis, sehingga tujuan utamanya adalah memperoleh keuntungan. Oleh karena itu, segala sesuatu yang berkaitan dengan perjanjian ini, misalnya besarnya premi, besarnya ganti kerugian, selalu didasarkan pada perhitungan-perhitungan ekonomis.

Asuransi sosial diselenggarakan tidak dengan tujuan memperoleh keuntungan, melainkan bermaksud

memberikan jaminan sosial (*social security*) kepada masyarakat atau sekelompok masyarakat.¹⁵

d. Berdasarkan Sifat dari Penanggung

Ada dua jenis asuransi yang termasuk dalam golongan ini, yaitu asuransi premi (*premie verzekering*) dan asuransi saling menanggung (*onderlinge verzekeling*).

Menurut Wery, pembagian asuransi atas asuransi premi dan asuransi saling menanggung tidak didasarkan kepada suatu perbedaan karakter berprinsip dari perjanjian asuransi, tetapi kepada sifat dari badan hukum yang bertindak sebagai penanggung.

Asuransi premi merupakan suatu perjanjian asuransi antara penanggung dan masing-masing tertanggung, dan antara tertanggung yang satu dengan lainnya tidak ada hubungan hukum. Dalam perjanjian asuransi ini, setiap tertanggung mempunyai kewajiban untuk membayar premi kepada penanggung.

Pada asuransi saling menanggung terdapat suatu perkumpulan yang terdiri dari para tertanggung sebagai anggota. Jadi dibentuknya perkumpulan tersebut karena

¹⁵Mulhadi, *Dasar-Dasar Hukum Asuransi...* h. 96-97.

antara para anggota terdapat suatu perkumpulan yang terdiri dari para tertanggung sebagai anggota. Jadi dibentuknya perkumpulan tersebut, karena antara para anggota terdapat suatu hubungan hukum dan mempunyai tujuan/kepentingan yang sama. Setiap anggota tidak membayar premi hanya semacam iuran tetap kepada perkumpulan.

Ahli fiqh kontemporer bernama Wahbah Al-Zuhaili membuat penggolongan asuransi menurut perspektif hukum islam dalam 2 (dua) jenis, yaitu :

- 1) *At-ta'min At-ta'awuni* (asuransi tolong menolong), yaitu kesepakatan sejumlah orang untuk membayar sejumlah uang sebagai ganti rugi ketika salah seorang diantara mereka mendapat kemudharatan. Kemudharatan yang menimpa para peserta *At-Ta'min at-tawuni* ini dapat berbentuk kecelakaan, kebakaran, banjir, pencurian, dan bentuk-bentuk kerugian lainnya sesuai dengan kesepakatan bersama. Asuransi seperti ini dapat juga berlaku bagi orang-orang yang pensiun, tua renta ataupun tertimpa sakit.
- 2) *At- Ta'min Bi Qits-Tsabit* (asuransi dengan pembagian tetap), yaitu akad yang mewajibkan seseorang untuk

membayar sejumlah uang kepada pihak asuransi dan terdiri atas beberapa pemegang saham dengan perjanjian, apabila peserta asuransi mendapat kecelakaan, ia diberi ganti rugi. Selanjutnya, bentuk asuransi yang berkembang saat ini kebanyakan adalah *at-ta'min bi qits-tsabit*. Sifat akad ini mengikat kedua belah pihak.¹⁶

2. Landasan Hukum Asuransi Syariah

Landasan asuransi syariah adalah suatu hukum praktik asuransi syariah. Sejak awal asuransi syariah sudah menjadi bisnis yang didasari nilai-nilai islam tentang pertanggunggaan, yaitu merujuk pada Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah SAW. Untuk itu landasan yang digunakan pada asuransi syariah tidak jauh beda dari metodologi yang digunakan oleh ahli hukum Islam karena merujuk pada syariat islam.

Landasan asuransi yang dipakai asuransi syariah terdiri dari landasan asuransi islam dan landasan yuridis (hukum). Landasan operasional asuransi syariah pada dasarnya ada dua macam, yaitu:

- a. Sumber tekstual atau sumber tertulis yang disebut *nushush*.

¹⁶Mulhadi, *Dasar-Dasar Hukum Asuransi...* h. 98-99.

- b. Sumber non-tekstual atau sumber tak tertulis yang disebut *ghairal-nushush* seperti *istihsan* dan *qiyas*.

Landasan diatas digunakan untuk melegalisasi praktik bisnis asuransi, terdiri dari Al-Qur'an, Sunnah Nabi dan *Ijtihad*.

1) Al-Qur'an

Didalam Al-Qur'an tidak disebutkan secara tegas tentang praktik hukum asuransi. Di dalam Al-Qur'an tidak ada satu pun disebutkan istilah asuransi, baik itu *at-ta'min* atau *at-takaful*. Walaupun Al-Qur'an tidak menyebut secara tegas tentang asuransi, tetapi ayat-ayat dalam Al-Qur'an menjelaskan tentang konsep asuransi dan mempunyai muatan nilai-nilai dasar berasuransi seperti kerjasama, tolong-menolong, atau untuk menghilangkan kesukaran sesama manusia.

Ayat-ayat Al-Qur'an yang mengandung nilai-nilai dasar untuk praktik asuransi yaitu perintah Allah untuk saling tolong-menolong terdapat dalam Surah Al-Maidah (5): 2 yaitu:¹⁷

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَحِلُّوْا شَعِيْرَ اللّٰهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا
 اَهْدٰى وَلَا الْقَلْبِيْدَ وَلَا ءَامِيْنَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُوْنَ فَضْلًا مِّنْ

¹⁷Waldi Nopriansyah, *Asuransi Syariah Berkah Terakhir yang Tak Terduga...* h. 33-34.

رَبِّهِمْ وَرِضْوَانًا ۖ وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا ۗ وَلَا تَجْرِمَنكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ
 أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا ۗ وَتَعَاوَنُوا عَلَى
 الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۗ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۗ إِنَّ
 اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢١٧﴾

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar kesucian Allah, dan jangan (melanggar kehormatan) bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) hadyu (hewan-hewan kurban), dan Qalaid (hewan-hewan kurban yang diberi tanda), dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitulharam; mereka mencari karunia dan keridaan Tuhannya. Tetapi apabila kamu telah menyelesaikan ihram, maka bolehlah kamu berburu. Jangan sampai kebencian(mu) kepada suatu kaum karena mereka menghalang-halangi dari Masjidilharam mendorongmu berbuat melampaui batas (kepada mereka). Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksa-Nya".¹⁸

2) Sunnah Nabi SAW

Hadis Tentang anjuran tolong-menolong

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (مَنْ نَفَسَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ الدُّنْيَا نَفَسَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَمَنْ يَسَّرَ عَلَىٰ مُعْسِرٍ

¹⁸Al-Qur'an Indonesia

يَسِّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ فِي
الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ
أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ {رواه ومسلم}

Dari Abu Hurairah radhiyallahu ‘anhu dia berkata: Rasulullah SAW bersabda, “Barang siapa yang menghilangkan satu kesulitan seseorang mukmin yang lain dari kesulitannya didunia, niscaya Allah akan menghilangkan darinya satu kesulitannya dari hari kiamat. Barang siapa yang meringankan orang yang kesusahan (dalam hutangnya), niscaya Allah akan meringankan baginya (urusannya) di dunia dan di akhirat. Dan Allah senantiasa menolong hambanya, selama hamba tersebut mau menolong sudaranya. Barang siapa yang menempuh satu jalan untuk mencari ilmu, niscaya Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Tidaklah suatu kaum berkumpul di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah (masjid), membaca kitabullah, saling mengajarkan diantara mereka, melainkan akan turun kepada mereka ketenangan, diliputi oleh rahmat dan dinaungi oleh para malaikat serta Allah akan menyebut-nyebut mereka di hadapan makhluk yang berada di sisinya. Barang siapa yang lambat dalam beramal, sungguh garis nasabnya tidak akan bisa membantunya.”(HR.Muslim).¹⁹

3) Ijtihad

Adapun *ijtihad* dalam landasan hukum asuransi syariah dapat berupa fatwa sahabat, *ijma*, *qiyas*, dan *istihsan*.

a) Fatwa Sabahat

Para sahabat berkenaan dengan pembayaran hukuman (ganti rugi) pernah dilakukan oleh Khalifah Umar

¹⁹“Hadis ke 36”, <https://haditsarabain.com/hadits/balasan-itu-sejenis-dengan-amalan/>, diakses pada 29 Juli 2021, pukul 20.53 WIB.

bin Khattab. Beliau berkata: “*Orang-orang yang tercantum dalam daftar tersebut berhak menerima bantuan dan harus menyumbang untuk pembayaran ganti rugi atas pembunuhan tidak sengaja*”.

b) *Ijma'*

Para sahabat telah melakukan kesepakatan dalam hal aqilah yang dilakukan oleh Khalifah Umar bin Khattab. Kesepakatan ini tampak pada tidak adanya sahabat lain yang menentang pelaksanaan aqilah ini. Tidak adanya sahabat yang menentang yang dilakukan oleh Umar menunjukkan bahwa telah terdapat ijmadi kalangan para sahabat tentang persoalan ini.

c) *Qiyas*

Menurut kitab Fathul Bari menyebutkan bahwa dengan datangnya islam, sistem *aqilah* ini diterima Rasulullah SAW sebagai bagian dari hukum islam. Ide pokok *aqilah* adalah suku Arab zaman dahulu harus siap untuk melakukan kontribusi finansial atas nama si pembunuh untuk membayar ahli waris korban. Kesiapan untuk membayar kontribusi keuangan ini sama dengan pembayaran premi pada praktik asuransi syariah saat ini.

Jadi dapat di qiyaskan antara kedua sistem yang ada pada asuransi syariah yaitu memiliki fungsi yang sama dalam *aqilah* sehingga tidak ada pertentangan pada masa Rasulullah tentang *aqilah*.

d) *Istihsan*

Istihsan merupakan cara menentukan hukum dengan jalan menyimpang dari ketentuan-ketentuan yang sudah ada demi keadilan dan kepentingan sosial. Dalam pandangan ahli hukum ushul fiqh, memandang suatu itu baik. Kebaikan dari kebiasaan *aqilah* terletak pada penggantian terhadap balas dendam berdarah yang bisa saja terjadi lagi. *Aqilah* mampu memenuhi unsur kebaikan dalam kehidupan. Melihat *aqilah* sangat begitu penting dan baik untuk kehidupan sosial maka *aqilah* dijadikan landasan hukum asuransi.²⁰

3. Prinsip-Prinsip Asuransi Syariah

Asuransi harus dibangun dengan beberapa prinsip dasar yang kuat dan kokoh. Dalam asuransi harus terdapat prinsip dasar sebagai berikut:

²⁰Waldi Nopriansyah, *Asuransi Syariah Berkah Terakhir yang Tak Terduga...* h. 41-43.

a. Tauhid (*Unity*)

Prinsip tauhid merupakan bagian terpenting dalam melakukan kegiatan ekonomi dan bagian dasar utama dalam pondasi menjalankan syari'at islam. Asuransi syariah tentu harus mengoprasionalkan nilai-nilai ketuhanan sebagaimana firman Allah SWT Q.S Al-Hadid (57):4

هُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَىٰ
الْعَرْشِ ۚ يَعْلَمُ مَا يَلْجُ فِي الْأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنْزِلُ مِنْ
السَّمَاءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا ۖ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ ۚ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ

بَصِيرٌ

Artinya: "Dialah yang menciptakan langit dan bumi dalam enam masa; kemudian Dia bersemayam di atas `Arsy. Dia mengetahui apa yang masuk ke dalam bumi dan apa yang keluar dari dalamnya, apa yang turun dari langit dan apa yang naik ke sana. Dan Dia bersama kamu di mana saja kamu berada. Dan Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan."

b. Keadilan (*Justice*)

Prinsip keadilan merupakan jalan keterbukaan dan kepedulian antara pihak yang terikat dengan perjanjian.

c. Tolong Menolong (*Ta'awun*)

Dalam beransuransi harus diniatkan untuk saling tolong-menolong dan saling menghormati antar anggota yang terikat

pada perjanjian. Dalam hal ini ditegaskan firman Allah SWT Q.S Al-Maidah (5):2

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تُحِلُّوْا شَعِيْرَ اللّٰهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا
 اَهْدٰى وَلَا الْفَلْتِيْدَ وَلَا ءَامِيْنَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُوْنَ فَضْلًا مِّنْ رَّبِّهِمْ
 وَرِضْوَانًا وَاِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوْا وَلَا تَجْرِمُنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ اَنْ صَدُوْكُمْ
 عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ اَنْ تَعْتَدُوْا وَتَعَاوَنُوْا عَلٰى الْبِرِّ وَالتَّقْوٰى وَلَا تَعَاوَنُوْا
 عَلٰى الْاِثْمِ وَالْعُدُوٰنِ ۗ وَاَتَّقُوا اللّٰهَ ۗ اِنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar kesucian Allah, dan jangan (melanggar kehormatan) bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) hadyu (hewan-hewan kurban), dan Qalaid (hewan-hewan kurban yang diberi tanda), dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitulharam; mereka mencari karunia dan keridaan Tuhannya. Tetapi apabila kamu telah menyelesaikan ihram, maka bolehlah kamu berburu. Jangan sampai kebencian(mu) kepada suatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam mendorongmu berbuat melampaui batas (kepada mereka). Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksa-Nya".²¹

d. Kerjasama

Kerjasama merupakan bagian universal yang selalu ada pada dunia bisnis. Pada asuransi syariah terdapat bentuk akad perjanjian, yaitu *mudharabah* dan *musyarakah*.

²¹ Al- Qur'an Indonesia

Mudarabah merupakan akad kerjasama dimana pemilik modal menyerahkan dana kepada perusahaan asuransi (*mudarib*). Dana tersebut akan diinvestasikan untuk memperoleh keuntungan dan pembagian keuntungan sesuai kesepakatan kedua belah pihak saat perjanjian. Sedangkan pada akad *musyarakah*, kedua belah pihak bekerja sama dengan menyerahkan modal untuk diinvestasikan pada bidang-bidang yang menguntungkan. Keuntungan yang diperoleh dibagi sesuai dengan porsi nisbah yang disepakati.

e. Amanah

Prinsip amanah pada sistem asuransi syariah berbasis pada nilai-nilai akuntabilitas. Dalam hal ini perusahaan asuransi harus memberi kesempatan yang besar bagi peserta yang mengakses laporan keuangan. Prinsip amanah ini akan melahirkan saling percaya. Untuk itu setiap perusahaan asuransi syariah wajib memberikan laporan keuangan yang diterima dari peserta dengan transparansi dalam menjalankan usaha ini harus sesuai dengan syariat islam.

f. Kerelaan

Prinsip kerelaan pada asuransi syariah diterapkan pada setiap peserta sehingga tidak ada paksaan antara pihak-pihak

yang terikat dalam akad. Prinsip ini didasakan pada firman Allah SWT dalam Q.S An-Nisa'(4):29 yang berbunyi:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ
إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ
اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu."

g. Larangan Riba

Dalam setiap transaksi, seorang muslim tidak dibenarkan untuk memperkaya diri sendiri dengan cara yang tidak dibenarkan atau secara *bathil*.

h. Larangan *maisir* (judi)

Prinsip larangan *maisir* (judi) dalam system asuransi syariah untuk menghindari satu pihak yang untung dan pihak lain yang rugi. Asuransi syariah harus berpegang teguh menjauhkan diri dari unsur judi dalam beransuransi sebagaimana firman Allah melarang *maisir* (judi):

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ
 مَرْجِسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkurban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah, adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung."

i. Larangan *gharar* (ketidakpastian)

Dalam pandangan ekonomi islam, *gharar* terjadi apabila dalam suatu kesepakatan antara pihak-pihak yang terikat terjadi ketidakpastian dalam jumlah (keuntungan) maupun modal yang di bayarkan (premi).²²

Ada enam prinsip dasar asuransi yang melandasi hukum asuransi yang perlu diketahui oleh para pengguna asuransi ataupun perusahaan penyedia asuransi:

- 1) *Insurable interest* adalah hak pertanggungan yang munculdari hubungan keuangan, dan diakui oleh hukum.
- 2) *Utmost good faith* memaksudkan segala sesuatu yang dipertanggungkan yang harus diungkapkan secara detail dan lengkap. Oleh karena itu, kedua belah pihak harus jujur mengenai objek yang dipertanggungkan.

²²Waldi Nopriansyah, *Asuransi Syariah Berkah Terakhir yang Tak Terduga...* h. 24-27.

- 3) *Proximate cause* adalah kejadian yang tidak terduga yang menyebabkan kerugian, tentu tanpa adanya intervensi yang menyebabkan kerugian tersebut.
- 4) *Indemnity* adalah tanggung jawab penanggung untuk mengembalikan posisi finansial si tertanggung ke posisi semula sebelum terjadi kerugian.
- 5) *Subrogation* adalah hak tuntutan yang dimiliki oleh tertanggung kepada si penanggung, atau sering disebut sebagai klaim.
- 6) *Contribution* adalah hak penanggung untuk mengajak penanggung lainnya untuk kerja sama.²³

4. Perbedaan Asuransi Syariah dan Konvensional

a. Pengelolaan risiko dalam asuransi

- 1) Dalam perusahaan asuransi syariah pengelolaan risiko menggunakan prinsip *sharing risk* yang berarti risiko peserta asuransi syariah dibagi kepada peserta lain dengan akad tabbaru atau saling tolong menolong.
- 2) Dalam perusahaan asuransi konvensional pengelolaan risiko menggunakan prinsip *transfer risk* yang berarti

²³Budi Untung, *Buku Cerdas Asuransi*, (Yogyakarta: Andi, 2015), h. 99.

risiko peserta asuransi dipindahkan sepenuhnya kepada perusahaan asuransi.²⁴

b. Akad dalam asuransi

- 1) Dalam asuransi syariah menggunakan akad *tabarru'* dan *tijarah*. Akad *tabarru'* merupakan semua bentuk akad yang dilakukan dengan tujuan tolong menolong yang tidak ditujukan untuk komersial. Sedangkan akad *tijarah* merupakan semua bentuk akad yang dilakukan dengan tujuan komersial misalnya *mudharabah*, *wadiah*, dan *wakalah bil ujah*.
- 2) Dalam perusahaan asuransi konvensional menggunakan akad jual beli.²⁵

c. Klaim dalam asuransi

- 1) Dalam asuransi syariah pembayaran klaim diambil dari dana *tabarru'* dan hasil investasi.
- 2) Dalam asuransi konvensional pembayaran klaim diambil dari dana perusahaan yang berasal dari kumpulan premi peserta asuransi yang terkumpul.²⁶

²⁴Abdullah Amrin, *Meraih Berkah Melalui Asuransi Syariah Ditinjau dari Perbandingan dengan Asuransi Konvensional...* h. 161-167

²⁵Abdullah Amrin, *Meraih Berkah Melalui Asuransi Syariah Ditinjau dari Perbandingan dengan Asuransi Konvensional...* h. 105-109.

- d. Prinsip pengelolaan dalam asuransi
- 1) Dalam asuransi syariah menggunakan prinsip tauhid, prinsip keadilan, prinsip tolong menolong, prinsip amanah, prinsip menghindari suap menyuap, berserah diri dan ikhtiar, saling bertanggung jawab, saling melindungi dan berbagi kesusahan, serta prinsip saling ridho, prinsip menghindari riba, *gharar*, *maisir*.
 - 2) Dalam asuransi konvensional menggunakan prinsip *insurable interest*, *utmost good faith*, *indemnity*, *subrogation*, *contribution*, *proximate cause*.²⁷
- e. Pengawasan dalam asuransi
- 1) Dalam asuransi syariah diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS).
 - 2) Dalam asuransi konvensional diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).²⁸

D. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Sebelum melakukan sebuah penelitian, hal yang paling utama dilakukan terlebih dahulu adalah mengkaji beberapa penelitian yang

²⁶ Abdullah Amrin, *Meraih Berkah Melalui Asuransi Syariah Ditinjau dari Perbandingan dengan Asuransi Konvensional...* h. 197-199.

²⁷ Abdullah Amrin, *Meraih Berkah Melalui Asuransi Syariah Ditinjau dari Perbandingan dengan Asuransi Konvensional...* h. 80-85.

²⁸ Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah Life And General Konsep dan Sistem Operasional*, (Jakarta: Gema Insani, 2004), h. 33-35.

sebelumnya telah dilakukan oleh penulis lain, baik berupa skripsi, thesis, jurnal ataupun artikel yang memiliki judul serupa yaitu dengan tujuan untuk menghindari penelitian dengan objek yang sama sebelumnya. Berikut beberapa penelitian terdahulu yang relevan:

No.	Peneliti	Perbedaan	Persamaan	Hasil Penelitian
1.	Edi Hariyadi dan Abdi Triyanto ²⁹	- Objek penelitiannya yaitu peran agen dalam meningkatkan pemahaman masyarakat	-	Masyarakat masih beranggapan bahwa asuransi bukan sebuah kebutuhan baginya, maka dari itu seorang agen memiliki peran penting untuk meyakinkan masyarakat dan memberikan informasi secara detail kemudian memastikan bahwa informasi yang disampaikan dapat dipahami supaya tidak terjadi perselisihan ke depannya.

²⁹ Edi Hariyadi dan Abdi Triyanto, “Peran Agen Asuransi Syariah Dalam Meningkatkan Pemahaman Masyarakat Tentang Asuransi Syariah”, *Jurnal Enonomi dan Perbankan Syariah*, Vol. 5 No.1, 2017, h. 32.

2.	Ricki Yudha Saputra ³⁰	- Objek penelitiannya yaitu strategi pemasaran agen	<ul style="list-style-type: none"> - Metode penelitian kualitatif - Pendekatan secara deskriptif - Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara 	Perusahaan tersebut mempunyai strategi dalam mempertahankan loyalitas nasabah dan terdapat beberapa faktor penghambat serta pendukung dalam mempertahankan loyalitas tersebut.
3.	Sella Tifani ³¹	- Objek penelitiannya yaitu kinerja agen.	- Metode penelitian kualitatif	Kinerja agen asuransi sudah sesuai dengan yang diharapkan perusahaan. Dalam proses penyelesaian, agen memberikan informasi atau petunjuk dalam mengisi formulir rawat inap ataupun rawat jalan dan menyiapkan dokumen-dokumen sebagai persyaratan kelengkapan.

³⁰ Ricki Yudha Saputra, "Strategi Pemasaran Agen AJB Bumiputera 1912 dalam Mempertahankan Loyalitas Nasabah BP-LINK SYARIAH", *Jurnal Ekonomi*, Vol. 4 No. 5, 2019, h. 29.

³¹ Sella Tifani, "Analisis Kinerja Agen Asuransi dalam Membantu Penyelesaian Klaim Asuransi Jiwa Syariah", *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 6 No. 2, 2020, h. 16.

4.	Wahyu Lestari ³²	- Objek penelitiannya yaitu faktor-faktor yang menentukan nasabah menjadi agen.	- Metode penelitian kualitatif - Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara.	Faktor-faktor yang menentukan kepuasan nasabah menjadi agen BRILink terdapat 3 faktor yaitu faktor pribadi, faktor psikologi nasabah serta faktor sosial dan budaya. Perlu peningkatan pemahaman dalam masyarakat untuk memahami agen BRILink supaya masyarakat tertarik jadi agen BRILink.
5.	Cut kemala ³³	- Objek penelitiannya yaitu mekanisme rekrutmen agen asuransi	- Metode penelitian kualitatif	Mekanisme rekrutmen agen asuransi sesuai dengan standar operasional perusahaan (SOP), dalam proses rekrutmen pun harus memenuhi syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan serta tidak adanya kesenjangan antara teori dan praktiknya karena

³² Wahyu Lestari “Faktor-Faktor yang Menentukan Keputusan Nasabah Menjadi Agen BRILINK”, *Jurnal Ilmiah Komunikasi*, Vol. 10 No. 2, 2018, h. 27.

³³ Cut kemala “Mekanisme Rekrutmen Agen Asuransi Pada PT. Sun Life Financial Syariah Banda Aceh”, *Jurnal Studi Keislaman*, Vol. 5 No.1, 2019, h. 33.

				telah melakukan mekanisme dengan baik dan benar.
6.	Andi Abdul Razak Ishak ³⁴	- Metode analisis yang digunakan analisis statistic	-	Proses rekrutmen tidak berpengaruh positif terhadap agen asuransi.
7.	Amiruddin ³⁵	- Metode analisis yang digunakan yaitu metode deskriptif kuantitatif	-	Rekrutmen, pelatihan, disiplin, dan promosi asuransi secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap penjualan.
8.	Fatimah ³⁶	- Metode yang digunakan pendekatan studi kasus	-	Hubungan signifikan antara komunikasi persuasif agen terhadap proses perekrutan calon agen


³⁴ Andi Abdul Razak Ishak, "Pengaruh Proses Rekrutmen Terhadap Kinerja Agen Asuransi PT. Zurich Topas Life Cabang Mustang Makassar", *Jurnal Mirai Management*, Vol. 5 No.1, 2020, h. 35.

³⁵ Amiruddin "Analisis Pengaruh Rekrutmen, Pelatihan, Disiplin Dan Promosi Asuransi Terhadap Penjualan Produk Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera 1912 Cabang Glodok", *Jurnal Ekonomi Bisnis Indonesia*, Vol. 10 No. 2, 2015, H. 13.

³⁶ Fatimah "Komunikasi Persuasif Agen Asuransi Dalam Merekrut Calon Agen (Studi Kasus Tentang Perekrutan Calon Agen Dalam Meningkatkan Penjualan Polis Di Asuransi PT, AXA)", *Jurnal Ilmiah Komunikasi*, Vol. 10 No.2, 2018, h. 21.

E. Kerangka Pemikiran

Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran



Definisi kualifikasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah keahlian yang diperlukan untuk melakukan sesuatu.³⁷ Jadi dapat disimpulkan bahwa kualifikasi bertujuan untuk mendorong seseorang untuk memiliki suatu keahlian atau kecakapan khusus dan sebagai suatu hal yang disyaratkan.

Agen merupakan orang yang bekerja sendiri ataupun bekerja pada badan usaha yang berperan untuk atas nama industri asuransi ataupun industri asuransi syariah serta memenuhi persyaratan untuk mewakili industri asuransi ataupun industri asuransi syariah memasarkan produk asuransi ataupun produk asuransi syariah.

Agen asuransi adalah seseorang yang ditunjuk oleh perusahaan untuk memasarkan produk asuransi dari perusahaan tersebut. Hal yang paling utama dalam asuransi adalah keahlian seorang agen dalam menjelaskan produk-produk asuransi dengan baik dan jelas, supaya tidak terjadi kesalahpahaman antar tenaga penjual dengan calon peserta, solusi untuk menghindari kesalahpahaman dalam komunikasi tersebut yaitu dengan meningkatkan profesionalisme tenaga penjual yaitu agen. Setiap agen asuransi wajib memiliki perjanjian keagenan

³⁷*Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*, Edisi kelima, (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, 2020).

dengan perusahaan asuransi yang bersangkutan dan hanya dapat menjadi agen dari satu perusahaan saja. Dalam menjalani tugasnya, seorang agen asuransi harus memberikan informasi yang jelas kepada calon tertanggung mengenai program asuransi yang ditawarkan termasuk hak dan kewajiban calon tetanggung.³⁸

Adapun fungsi seorang agen asuransi adalah sebagai berikut:

1. Menyingkirkan ketidakselarasan pandangan (*cognitive dissonance*) nasabah atau pelanggandan memastikan kembali kepada pemilik poli/tertanggung dan anggota keluarga lainnya tentang keputusan mereka untuk membeli produk asuransi tersebut.
2. Menjadikan dasar bagi penjualan berikutnya atau pembelian uang dengan meningkatkan pemilik polis tentang kebutuhan asuransi lain yang belum dipenuhi saat ini atau di masa yang akan datang.
3. Menegaskan kembali bahwa agen akan senantiasa memberikan pelayanan yang berkualitas kepada pemilik polis.

³⁸Sella Tifani, Skripsi: “*Analisis Kinerja Agen Asuransi Dalam Membantu Penyelesaian Klaim Asuransi Jiwa Syariah (Studi Kasus Pada PT. Prudential Life Assurance Cabang Cilegon)*”... h. 45-47.

4. Mendorong dan meningkatkan pemilik polis untuk menelpon jika di kemudian hari mendapatkan masalah atas polisnya memerlukan suatu jawaban atau penjelasan.
5. Menjelaskan ketentuan-ketentuan dalam polis yang menjadi hak dan kewajiban pemegang polis serta pengecualiannya.
6. Memperoleh nama-nama dari “*referred lead*” sebagai prospek selanjutnya.
7. Memperkuat hubungan atau relasi dengan nasabah (*client*) dan membantu agar kesinambungan pertanggungjawaban tercapai (*persistence*).³⁹

Asuransi Syariah adalah usaha saling melindungi dan tolong menolong diantara sejumlah pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan *tabarru'* yang memberikan pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui perikatan yang sesuai dengan syariah.⁴⁰

Adapun asuransi menurut fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) No.21/DSN-MUI/X/2001, asuransi syariah adalah usaha saling melindungi dan tolong - menolong antara sejumlah pihak melalui investasi dalam bentuk aset atau *tabarru'* yang memberikan pengantian

³⁹ Cut Kemala Budi, Skripsi: “*Mekanisme Rekrutmen Agen Asuransi Pada PT. Sun Life Financial Syariah Banda Aceh*”... h. 21-22.

⁴⁰ Abbas Salim, *Asuransi & Manajemen Risiko*... h. 1.

untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad yang sesuai dengan syariah serta tidak mengandung *gharar* (penipuan), *maysir* (perjudian), *riba*, *dzhalim*, suap, dan maksiat.⁴¹

⁴¹Mulhadi, *Dasar-Dasar Hukum Asuransi...* h. 292.

